



PUTUSAN

No 72/Pid.B/2017/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO ALIAS LADES** ;
Tempat lahir : Bajawa;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 17 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Tonuladu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **12 September 2017** ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **13 September 2017** sampai dengan tanggal **2 Oktober 2017**;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **3 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **11 Nopember 2017**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **18 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **6 Nopember 2017**;
4. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **24 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **22 Nopember 2017**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 72 /Pid.B/2017/PN Bjw tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 72 /Pid.B/2017/PNBjw tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO Als LADES, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang yaitu terhadap orang yaitu saksi MAX MELKIANUS HERE WILA Als MAX, yang mana perbuatan tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar minta keringan hukuman, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO AIS LADES**, pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 04.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Kamar Kos milik saksi MAX HERE WILA yang terletak Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang, yaitu terhadap saksi MAX HERE WILA (saksi korban), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mendatangi rumah kos saksi korban dengan mengendarai mobil bersama dengan saksi HENDRIK SAPUTRA DOKO dan ENGKI,
- Selanjutnya setelah terdakwa sesampainya di rumah saksi korban yang terletak Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian terdakwa sambil membawa sebuah parang menuju pintu rumah kos saksi korban dan mengetuk pintu dan saksi korban membukakan pintu, kemudian terdakwa langsung memukili saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kiri dan kaki kanan, tetapi saksi korban tetap menangkis pukulan dan tendangan terdakwa sambil mendorong terdakwa ke arah keluar kamar, tetapi terdakwa tetap memukul dan menendang saksi korban sambil terdakwa berkata-kata **"saya bunuh kau, kau selingkuh dengan saya punya istri"** kemudian saksi korban menjawab **"itu dia punya bapak masih saudara saya kalau tidak percaya kita kerumahnya"** kemudian saksi SARAH DOKO-FEK dan saksi ANTONIUS DOKO serta anak-anaknya langsung meleraikan dengan cara menahan terdakwa, kemudian saksi SARAH DOKO-FEK memberitahukan kepada terdakwa dengan kata-kata **"ai itu bapak amor punya saudara"** kemudian terdakwa menjawab **"ai dia selingkuh dengan saya punya istri"** kemudian saksi SARAH DOKO-FEK menjawab **"tidak itu mas ih bapak amor punya saudara"** kemudian setelah itu terdakwa bersama dengan temannya yang satu pergi meninggalkan rumah kos saksi korban sambil berkata-kata **"saya bunuh kau, saya bunuh kau"**

Halaman 3 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban setelah kejadian tersebut, tidak bisa menjalankan aktivitasnya seperti biasa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Akibat pukulan dan tendangan terdakwa kepada saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum No.KUM.011.5/26/09/2017, memperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :Telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama MAX HERE WILA, umur empat puluh satu tahun, agama Protestan, pekerjaan PNS, alamat Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, yang pada pemeriksaan luar yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa tampak luka robek pada kepala dan bibir serta luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAX MELKIANUS HERE WILA, S.ST Als MAX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan korbannya saksi sendiri sedangkan pelakunya terdakwa WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO Als LADES.
 - Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu pagi tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 04.30 Wita yang bertempat dikamar Kos milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
 - Bahwa benar awal mulanya terdakwa mendobrak pintu kos saksi dan saksi dalam keadaan masih belum begitu sadar karena habis tidur dan dalam ruangan keadaan gelap, terdakwa langsung memukuli saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan, tetapi saksi korban tetap menangkis pukulan dan tendangan terdakwa sambil mendorong terdakwa kearah keluar kamar tetapi terdakwa tetap

Halaman 4 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang saksi korban sambil terdakwa berkata-kata
“saya bunuh kau, kau selingkuh dengan saya punya istri”;

- Bahwa benar terdakwa pada saat itu sambil membawa parang dan saksi merebut dan sempat memegang parang tersebut dan membuang disekitar lokasi;
- Bahwa benar terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kurang lebih 5 (lima) kali dan tendangan 1 (satu) kali;
- Bahwa benar saksi melakukan perlawanan terhadap terdakwa dengan cara saksi mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi;
- Bahwa benar saksi lari kearah rumah bapak ANTONIUS WILEM DOKO untuk meminta pertolongan dan bapak ANTONIUS WILEM DOKO menahan terdakwa;
- Bahwa benar saksi terdakwa bersama dengan HENDRIK SAPUTRO DOKO pada saat kejadian;
- Bahwa benar saksi dituduh oleh terdakwa telah selingkuh dengan calon istrinya, tetapi tuduhan tersebut tidak benar;
- Bahwa benar saksi terdakwa telah mengancam saksi akan dibunuh kalau masih ganggu calon istri terdakwa;
- Bahwa benar saksi setelah kejadian saksi pergi kerumah sakit dan berobat menghabiskan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan biaya pengobatan sendiri;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan dan tendangan hanya terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi mengalami luka robek pada kepala dan bibir serta luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan;
- Bahwa benar akibat pukulan dan tendangan terdakwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **HENDRIK SAPUTRA DOKO Als PUTRA₁**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan korbannya saksi MAX MELKIANUS HERE WILA

Halaman 5 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pelakunya terdakwa WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO Als LADES.

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut pada hari Rabu pagi tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 04.30 Wita yang bertempat dikamar Kos milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
- Bahwa benar saat kejadian saksi melihat secara langsung dengan kurang lebih sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar awal mulanya saksi setelah pulang dari pesta pernikahan saksi diajak terdakwa, tetapi saksi tidak tahu tujuan mau kemana saksi hanya ikut saja, kemudian terdakwa dengan menggunakan mobilnya berhenti di tempat kos saksi korban, kemudian terdakwa mendobrak pintu kamar kos saksi korban lalu saksi mendengar dari dalam kos terjadi keributan;
- Bahwa benar terdakwa menarik saksi korban dan terdakwa memukul dan menendang saksi korban, setelah itu terdakwa dengan saksi korban saling berguling dit tanah, pada saat terdakwa memukul saksi korban saksi berusaha untuk meleraai tetapi saksi tidak mampu untuk meleraai;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban lari kearah rumah bapak ANTONIUS WILEM DOKO untuk meminta pertolongan dan bapak ANTONIUS WILEM DOKO menahan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu sambil membawa parang,;
- Bahwa benar terdakwa telah mengancam saksi akan dibunuh kalau masih ganggu calon istri terdakwa;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan dan tendangan hanya terdakwa tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas

Halaman 6 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa sendiri terhadap saksi korban MAX MELKIANUS HERE WILA.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban dan sebelumnya tidak ada permasalahan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pernah di Periksa oleh Penyidik Polres Ngada dan membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu pagi tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 04.30 Wita yang bertempat dikamar Kos milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
- Bahwa benar terdakwa telah mengajak saksi HENDRIK SAPUTRO DOKO, tetapi pada saat mengajak saksi tidak mengetahui kalau tujuan terdakwa kerumah saksi korban;
- Bahwa benar setelah pulang pesta mendapat sms dan telephon dari calon istri terdakwa yang menyatakan bahwa saksi korban telah mengajak calon istri terdakwa mandi ke air panas di soa, setelah itu sekitar jam 04 00 Wita terdakwa tidak bisa tidur karena kepikiran dengan sms dan telephone calon istri terdakwa, kemudian terdakwa keluar dengan tujuan untuk kerumah saksi korban tetapi terdakwa di jalan ketemu dengan saksi HENDRIK SAPUTRO DOKO dan ENGKY SALI lalu mengajak mereka;
- Bahwa benar pada saat kerumah saksi korban terdakwa membawa sebilah parang tetapi parang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memukul terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar terdakwa setelah sampai di saksi korban terdakwa mendobrak pintu kos saksi korban lalu masuk kedalam dan langsung memukul saksi korban dan dalam kamar keadaan gelap;

Halaman 7 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menarik saksi korban keluar kemudian terdakwa dan saksi korban saling berguling untuk merebutkan parang;
- Bahwa benar pada saat itu saksi HENDRIK SAPUTRO DOKO dan ENGKY SALI berusaha untuk meleraikan tetapi terdakwa tetap berusaha untuk memukul saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban melakukan perlawanan dengan cara saksi korban mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan;
- Bahwa benar pemukulan tersebut berhenti karena terdakwa dipeluk oleh pak Amar Doko kemudian terdakwa disuruh untuk pulang;
- Bahwa benar pada saat saksi korban lari ke arah rumah bapak Amar Doko terdakwa mengejar sampai teras rumah;
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa melihat kepala dan mulut terdakwa mengeluarkan darah, dan luka-luka lecet pada tangan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mau pulang mengancam saksi korban dengan kata-kata "kalau kau masih ganggu calon istri saya, ku bunuh kau";
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan karena terdakwa cemburu atas kelakuan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan minum-minuman keras jenis moke;
- Bahwa benar terdakwa telah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* No.KUM.011.5/26/09/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRIANUS CHRISTIAN SANGKERENG selaku dokter yang bertugas dokter di RSUD Bajawa menyimpulkan telah diperiksa seorang Laki-laki, atas nama MAX MELKIANUS HERE WILA, dilakukan pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa tampak luka robek pada kepala dan bibir serta luka lecet pada tangan kiri dan kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan *Visum et Repertum* yang diajukan selama persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

Halaman 8 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu pagi tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 04.30 Wita yang bertempat dikamar Kos milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi penganiayaan saksi korban MELKIANUS HERE WILA yang dilakukan oleh terdakwa **WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO ALIAS LADES** ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada saat awal mulanya terdakwa mendobrak pintu kos saksi korban dan saksi korban dalam keadaan masih belum begitu sadar karena habis tidur dan dalam ruangan kadaan gelap terdakwa terdakwa langsung memukuli saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan, tetapi saksi korban tetap menangkis pukulan dan tendangan terdakwa sambil mendorong terdakwa kearah keluar kamar, tetapi terdakwa tetap memukul dan menendang saksi korban sambil terdakwa berkata-kata ***"saya bunuh kau, kau selingkuh dengan saya punya istri"***;
- Bahwa benar terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kurang lebih 5 (lima) kali dan tendangan 1 (satu) kali;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala dan bibir serta luka lecet pada tangan kiri dan tangan kanan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan *Visum et Repertum* No.KUM.011.5/26/09/2017 tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ANDRIANUS CHRISTIAN SANGKERENG selaku dokter yang bertugas dokter RSUD Bajawa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim tentang perbuatan terdakwa apakah dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut:
"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka untuk dapat dipersalahkan dan dihubungkan dengan dakwaan tersebut, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang";

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, bahwa mengenai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO ALIAS LADES** kemuka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar terdawalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan terdakwa sendiri tidak keberatan atas identitas tersebut, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi



Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu **“Penganiayaan”**:

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari “penganiayaan” (*mishandeling*), maka untuk ini cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang mengartikan bahwa “penganiayaan” sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*) dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa sesungguhnya kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin pada diri terdakwa yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, namun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, terkecuali ada tekanan atau paksaan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir, atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa luka disini diartikan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan dilakukan, sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban **MELKIANUS HERE WILA**, saksi **HENDRIK SAPUTRA DOKO** maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu pagi tanggal 06 September 2017 sekitar pukul 04.30 Wita yang bertempat dikamar Kos milik saksi korban yang beralamat di Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi penganiayaan saksi korban **MELKIANUS HERE**



WILA yang dilakukan oleh terdakwa **WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO ALIAS LADES** ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapatlah diketahui bahwa ketika terdakwa mendobrak pintu kos saksi korban dan saksi korban dalam keadaan masih belum begitu sadar karena habis tidur dan dalam ruangan keadaan gelap terdakwa langsung memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan, tetapi saksi korban tetap menangkis pukulan dan tendangan terdakwa sambil mendorong terdakwa kearah keluar kamar, tetapi terdakwa tetap memukul dan menendang saksi korban sambil terdakwa berkata-kata *"saya bunuh kau, kau selingkuh dengan saya punya istri"*, dan terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kurang lebih 5 (lima) kali dan tendangan 1 (satu) kali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa juga menghendaki agar orang yang dipukul dan ditendang tersebut merasa tidak enak atau sakit, dimana hal tersebut sesuai dengan pengertian dari unsur penganiayaan yang dimaksudkan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dan juga dengan terdakwa meminta maaf kepada saksi MAX MELKIANUS HERE WILA, S.ST Als MAX sehingga menimbulkan keyakinan dari Majelis Hakim bahwa ada kesalahan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban MAX MELKIANUS HERE WILA, S.ST Als MAX dan saksi Hendrik Saputra Doko serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka sesuai dengan batas minimal pembuktian sebagaimana dalam Pasal 183 KUHAP yaitu dengan adanya dua alat bukti yang sah berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur penganiayaan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini sampailah pada pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan jenis dan lamanya hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, dengan mempertimbangkan aspek-aspek selain dari aspek yuridis semata (*legal justice*) yaitu *social justice* dan *moral justice*, sehingga akan tercipta keselarasan dan keseimbangan antara hukum dan keadilan (termasuk rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat) serta menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (*sentencing of disparity*), sesuai dengan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person*). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi teoritis pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa dari aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Hukuman tepat yang akan dijatuhkan selain berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi **MELKIANUS HERE WILA, S.ST Als MAX** mengalami perasaan tidak enak atau sakit;-

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa telah beritikad baik dengan meminta maaf kepada saksi **MELKIANUS HERE WILA, S.ST Als MAX**
- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa maupun korban dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WILHELMUS LOUIS ENRIQUE WADA SESO ALIAS LADES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang dilaksanakan pada hari **RABU tanggal 31 Oktober 2017** oleh **SAUT ERWIN H.A MUNTHE, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I MADE MULIARTHA, S.H.,** dan **HIDAYAT SARJANA. SH.Mhum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal **2 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARIA WEP KUE, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, dihadiri oleh **HERI JOKO**

Halaman 16 dari Halaman 16 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

TTd

1.I MADE MULIARTHA, S.H.

Ttd

2.HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Hakim Ketua

Ttd

SAUT ERWIN H.A MUNTHE, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

MARIA WEP KUE, A.Md

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Negeri Bajawa

Panitera,

TTD

(Markus Meko)